



LAPORAN TAHUNAN

2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dengan 6 (enam) sub bidang urusan yaitu Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas keluarga, Sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan khusus anak. Di Tahun 2023 terdapat penambahan bidang baru dan pelantikan pejabat struktural pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Prov. NTT. Bidang yang menangani anak menjadi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Khusus Anak. Bidang Kualitas Hidup Perempuan adalah Bidang baru sebelumnya Bidang Kesetaraan Gender dan Kemitraan tidak ada, fungsinya melebur dalam bidang Kualitas Hidup Perempuan.

Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja DP3A selama 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semoga laporan tahunan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas. Kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya.

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



drg. Iien Adriany, M.Kes
Rembina Utama Muda
NIP. 197108182000032007

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
I. Latarbelakang.....	1
II. Dasar Hukum	1
III. Maksud dan Tujuan	2
IV. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	3
V. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang	3
VI. Sumber Daya DP3A	8
VII. Sarana dan Prasarana Pendukung	10
Bab II PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN	12
I. Target dan Realisasi Pendapatan.....	12
II. Perencanaan dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	12
III. Pergeseran dalam DPA Tahun 2023	15
Bab III HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	17
I. Indikator Kinerja P3A.....	17
II. Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023	18
A. Bidang Perlindungan Perempuan	18
B. Bidang Perlindungan Khusus Anak	28
C. Bidang Pemenuhan Hak Anak.....	31
D. Bidang Kualitas Hidup Perempuan	36
E. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	40
Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
I. Kesimpulan.....	49
II. Saran.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dengan 6 (enam) sub bidang urusan yaitu Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas keluarga, Sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan khusus anak.

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT dengan komposisi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Terdapat perubahan pada nomenklatur bidang dimana bidang anak menjadi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Khusus Anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan menjadi Bidang Perlindungan Perempuan, sedangkan Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga menjadi Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

DP3A mempunyai satu unit teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT.

DP3A Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

II. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi NTT :

1. Undang-Undang Nomor: 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negari Republik Indonesia 1958 Nomor: 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
11. Peraturan Daerah NTT Nomor 5 tahun 2022 Tentang PUG dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Laporan Tahunan ini dibuat dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.


2. Tujuan :

- a. Menjabarkan kinerja dan pelaksanaan Program/ Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 1(satu) tahun anggaran;

- b. Menjadi bahan acuan untuk mempertanggungjawabkan semua program / kegiatan tahun 2023;
- c. Sebagai bahan evaluasi tentang kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Menyediakan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan program kegiatan.

IV. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT



V. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang

A. Sekretaris :

- Merencanakan operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;

- Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas berdasarkan rencana kerja Pokja Area Perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan (Bidang KHP)

- Merencanakan operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- Merencanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta kualitas hidup keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai kewenangan Provinsi;
- Merencanakan operasional kegiatan penguatan dan pengembangan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

- Mengawasi pelaksanaan tugas Kualitas Hidup Perempuan dalam urusan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta melakukan evaluasi hasil berdasarkan data yang ditemukan lapangan dan data masukan dari instansi/ pihak;
- Pihak terkait untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah;
- Mengawasi penyelenggaraan pembinaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga melalui advokasi, sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan aparatur dan sumber daya manusia sesuai kewenangan provinsi;
- Mengawasi pelaksanaan pengolahan data Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas hidup Keluarga berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan masukan atasan ;
- Memberi petunjuk dalam penyempurnaan konsep naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Struktur Organisasi DP3A Provinsi NTT dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi serta Kualitas Hidup Keluarga sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (Bidang PHA)

- Merencanakan operasional Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- Merencanakan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai kewenangan Provinsi;
- Mengendalikan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak sesuai kewenangan Provinsi;
- Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pemenuhan hak anak dengan melakukan evaluasi agar dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi untuk membuat alternatif pemecahan masalah;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan (Bidang PP)

- Merencanakan operasional Bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- Menyiapkan bahan di bidang perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan penguatan kelembagaan di bidang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlindungan pekerja migran perempuan, perdagangan orang, masalah sosial dan kondisi khusus perempuan;
- Melaksanakan fasilitasi perlindungan perempuan dan pengembangan layanan korban kekerasan terhadap perempuan;
- Menyiapkan bahan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

- Menyiapkan bahan pengembangan data base tentang KIE perlindungan Perempuan;
- Menyelenggarakan pembinaan melalui advokasi, sosialisasi, lokakarya dan dialog publik untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan aparatur dan SOM di bidang perlindungan;
- Menyusun dan/atau memeriksa dan mengoreksi olahan data pembinaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlindungan pekerja migrasi perempuan dan perdagangan orang dan kondisi khusus perempuan, perlindungan perempuan khusus lansia, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana berdasarkan data masukan dari instansi dan pihak-pihak terkait untuk bahan penyusunan program kerja dan data base perlindungan perempuan;
- Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas bidang perlindungan perempuan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan melalui rapat, diskusi dan sesuai basil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau basil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak (Bidang PKA)

- Merencanakan operasional Bidang Perlindungan Khusus Anak berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- Memberi petunjuk tentang disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan khusus anak sesuai kewenangan provinsi;
- Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas perlindungan khusus anak dengan melakukan evaluasi agar dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang terjadi untuk membuat alternative pemecahan masalah;

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Khusus Anak melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan untuk atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

VI. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT sesuai bidang, tingkat pendidikan dan golongan kondisi Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. ASN DP3A Provinsi NTT berdasarkan bidang tugas

No	Uraian	Jumlah ASN		
		L	P	Total
1	Sekretariat	4	14	18
2	Bidang PHA	1	3	4
3	Bidang KHP	1	5	6
4	Bidang PP	3	2	5
5	Bidang PKA	1	3	4
	JUMLAH	4	5	9
		14	32	46

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah ASN pada DP3A belum mendukung secara maksimal tugas pokok dan fungsi Dinas, karena secara rata-rata satu bidang/ bagian hanya didukung oleh 2-3 staf. Ada staf yang pensiun pada tahun 2023 dan Kepala Bidang di awal tahun 2024. Sehubungan dengan itu, perlu dukungan tambahan ASN baik laki-laki maupun perempuan disetiap bidang.

Tabel 2. ASN DP3A Provinsi NTT berdasarkan tingkat pendidikan

No	Uraian	Jumlah ASN			
		L	P	Total	%
1	Pasca Sarjana (S2)	1	9	10	22
2	Sarjana (S1)	7	18	25	49
3	Diploma III	0	1	1	2
4	SLTA	6	4	10	27
	JUMLAH	14	32	46	100

Gambaran ASN menurut tingkat pendidikan diatas sudah cukup baik. Pendidikan Sarjana (S1) dengan prosentase tertinggi 49 %, SMA 27% kemudian Pasca Sarjana 22% (10 orang). Jumlah aparatur dengan tingkat pendidikan diploma-magister hanya 1 (satu) orang. Tidak terdapat ASN dengan tingkat pendidikan SMP. Diperlukan penambahan ASN pada setiap bidang untuk posisi Analis Kebijakan dan staf untuk proses regenerasi. Sebagai contoh di Bidang Pemenuhan Hak Anak, salah satu Analis Kebijakan telah pensiun di bulan Oktober 2023. Kepala Bidang akan Pensiun pada bulan Maret 2024. Sehingga pada bidang tersebut hanya tersisa 1 (satu) Analis Kebijakan dan 2 (dua) staf dengan pendidikan Sarjana dan SMA. Dimana Pengelola Program (pendidikan SMA) tersebut akan pensiun bulan Oktober 2024. Penempatan staf baru melalui Rotasi atau penambahan pegawai diperlukan untuk regenerasi pada bidang PHA. Bidang lainpun perlu diidentifikasi untuk penambahan pegawai dalam rangka regenerasi dan pembelajaran program.

Tabel 3. ASN DP3A Provinsi NTT berdasarkan kepangkatan/ golongan

No	Uraian	Jumlah ASN		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	1	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	2	2
3	Pembina (IV/a)	1	5	6
4	Penata Tingkat I (III/d)	7	13	20
5	Penata (III/c)	1	1	2
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	5	7
7	Penata Muda (III/a)	0	5	5
8	Pengatur Tk I (II/d)	3	0	3
	JUMLAH	14	32	46

Menurut kepangkatan dan golongan, staf paling banyak menduduki Pangkat Penata Tingkat I (III/d) yaitu 20 orang atau 43,47%, dan Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 7 orang atau 18,91%, sehingga jika dikaitkan dengan rentang usia sebagian besar adalah usia senior sehingga perlu adanya penambahan staf dengan pendidikan sarjana/pangkat golongan III. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa komposisi ASN Perempuan lebih banyak (32 orang = 69,57 %) bila dibandingkan dengan Laki-laki (14 orang = 30,43 %). Dari jumlah tersebut ada 3 (tiga) orang yang akan pensiun pada tahun 2024. Sehingga jumlah pegawai akan tersisa 43 orang jika tidak ada penambahan ASN.

Tabel 4. ASN DP3A Provinsi NTT berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah ASN		
		L	P	Total
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Kepala UPTD PPA	-	1	1
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA	-	1	1
7	Kepala Seksi Pencegahan UPTD PPA	1	-	1
8	Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA	-	1	1
9	Fungsional Perencana	-	1	1
10	Analisis Keuangan Pusat & Daerah	-	1	1
11	Analisis Kebijakan	1	4	5
12	Fungsional Umum	5	23	28
	JUMLAH	9	37	46

Dari jumlah ASN yang ditempatkan di DP3A, 11 ASN menduduki jabatan struktural, dan 7 orang menduduki jabatan fungsional sesuai penyetaraan jabatan dan dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 serta 28 orang adalah fungsional umum. Sejak tahun 2021 s.d 2023 terdapat 3 Pejabat Analis Kebijakan pada Bidang PP, Bidang PKA dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak yang pensiun dan jabatan ini tidak terisi sampai dengan saat ini.

Jabatan struktural di UPTD PPA telah terisi sejak Bulan Januari 2023, yakni Jabatan Kepala UPTD.PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut. Untuk membantu operasional UPTD PPA terdapat 12 orang tenaga kontrak di UPTD PPA. DP3A Provinsi NTT juga membawahi Tempat Penitipan Anak (TPA) Holistik Integratif Setda Provinsi NTT yang secara operasional dilaksanakan oleh 12 (dua belas) tenaga kontrak sebagai pendidik, pengasuh dan *cleaning service*.

Sebagai upaya tindak lanjut kondisi SDM yang kurang di DP3A, DP3A telah bersurat kepada Gubernur NTT tentang usulan kaderisasi di DP3A Provinsi NTT.

VII. Sarana dan Prasarana pendukung.

Ketersediaan Sarana dan peralatan pendukung operasional dan kinerja pada DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Sarana dan Prasana	Jumlah pada tahun 2023	Kondisi
1.	Kendaraan roda 4	4 unit	Baik
2.	Kendaraan roda 2	2 Unit	Baik
3.	PC	4 unit	Baik

No	Jenis Sarana dan Prasana	Jumlah pada tahun 2023	Kondisi
4.	PC All in One	22 unit	Baik
5.	Laptop	24 unit	Baik
6.	Printer	21 unit	Baik
7.	Meja ½ biro pimpinan	47 buah	Baik
8.	Meja Kerja Pejabat	7 buah	Baik
9.	Meja rapat tanpa laci	12 buah	Baik
10.	Kursi rapat	61 buah	Baik
11.	Kursi Kerja	71 buah	Baik
12.	Lemari Arsip	14 buah	Baik
13.	Rak Arsip	11 buah	Baik
14.	Soundsystem	1 unit	Baik
15.	LCD	3 Unit	Baik
17.	Pigura Lambang Garuda	2 buah	Baik
18.	Pigura dan Foto Presiden dan Wapres	4 buah	Baik
19.	Televisi	2 unit	Baik
20.	Mesin Absensi	2 unit	Baik
21.	Filling cabinet	18 unit	Baik
22.	Papan Pengumuman	6 buah	Baik
23.	Layar LCD	3 buah	Baik
24.	Meja Kerja	12 unit	Baik
25.	AC	12 unit	Baik
26.	Gordin	20 buah	Baik

BAB II

PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN

I. Target dan Realisasi Pendapatan

Target awal pendapatan Tempat Penitipan Anak (TPA) Tahun 2023 dalam DPA Murni sebesar Rp.100.000.000,- dan mengalami peningkatan target dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) TA.2023 pada bulan November menjadi sebesar Rp.180.000.000,- Realisasi pendapatan TPA pada Tahun 2023 yakni sebesar Rp.175.200.000,-. Realisasi sesuai DPA murni melebihi target yang ditetapkan dan sesuai prosentase capaian pada Desember 2023 yaitu 97.33%.

II. Perencanaan dan Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2023

Alokasi dan Realisasi Dana APBD DP3A Provinsi NTT sesuai P-DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/B.1/2.08.0.00.0.00.01.0000/001/2023 sebesar Rp.6.892.432.255,- yang direalisasikan sebesar **Rp. 5.627.308.146,- (81,64%)** dengan rincian :

- a. Belanja Operasional sebesar Rp.6.826.313.355,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.595.686.146,- (81,97%) terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.838.298.999,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.049.785.546,- (83,70%) dan sisa sebesar Rp. 788.513.453, atau (16,30%)
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.988.014.356,- dengan realisasi sebesar Rp.1.545.900.600,- (77,76%), dan sisa sebesar Rp. 442.113.756. dengan prosentase 22,24%.
- b. Belanja modal sebesar Rp. 66.118.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.622.000,- (47,83%), dan sisa sebesar Rp. 34.496.900,- (52,17%).

Realisasi belanja masing-masing program dalam APBD tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD DP3A Tahun 2023

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.461.000	1.100.000	1.361.000	55,30
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.627.100	1.504.000	4.123.100	73,27
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.922.100	777.900	38.144.200	98

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.741.818.999	4.016.115.546	725.703.453	15,30
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.668.100	7.123.690	2.544.410	26,32
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.005.000	2.810.900	9.194.100	76,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.118.900	31.622.000	34.496.900	52,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	993.500	0	993.500	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.694.600	17.103.100	15.591.500	47,69
	Penyediaan Bahan/Material	187.757.200	65.183.735	122.573.465	65,28
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.577.000	14.641.500	5.935.500	28,85
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPP	56.295.080	16.227.400	40.067.680	71,17
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.280.000	1.770.000	510.000	22,37
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	136.940.416	113.280.000	23.660.416	17,28
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.150.000	2.575.000	12.575.000	83,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988.754.560	942.574.760	46.179.800	4,67
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.798.700	51.558.035	118.326.605	71,37

Dari Tabel diatas, Alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum PAD dalam APBD Provinsi hanya tersedia untuk operasional kantor atau pada Program Penunjang urusan Pemerintahan sedangkan untuk kegiatan hanya pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak yang mendapatkan alokasi anggaran dari DAK Non Fisik sebesar Rp.

375.000.000,- yang diperuntukkan untuk Biaya Operasional/Layanan UPTD PPA dan Upaya Pencegahan dan manajemen untuk perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 7. Realisasi Belanja Program Perlindungan Perempuan dari DAK NF
Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF-PPA)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	61.061.100	58.838.400	96,36	2.222.700	3,64
Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	189.581.100	151.111.780	79,71	38.158.820	20,13
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	66.399.800	51.870.000	78,12	14.529.800	21,88

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Belanja Program Perlindungan Khusus Anak dari DAK NF
Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF-PPA)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	32.684.000	32.584.000	99,69	100.000	0,31
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak	58.844.000	46.630.400	79,24	12.213.600	20,76

Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Kab/Kota	Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					
--	---	--	--	--	--	--

III. Pergeseran dalam DPA DP3A Tahun 2023 pada Perubahan DPA (PDPA 2023)

Perubahan Anggaran Tahun 2023 terjadi baik pada Target Pendapatan maupun pada Belanja Anggaran. Target Pendapatan pada DPA senilai Rp 100.000.000,- dan mengalami perubahan pada DPPA senilai Rp 180.000.000,-. Realisasi pendapatan TPA pada Tahun 2023 melampaui target yakni senilai Rp.175.200.000,- (97,33%). Tabel dibawah ini merinci pergeseran anggaran dan perubahan dalam P-DPA DP3A 2023.

Tabel 8. Pergeseran dan perubahan anggaran dalam P-DPA DP3A 2023

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (RP)	Perubahan (RP)	Anggaran Perubahan (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.931.000	2.461.000	470.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.260.300	5.627.100	(7.633.200)
		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.158.000	38.922.100	31.764.100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.654.100	0	(11.654.100)
2.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.721.860.444	4.741.818.999	19.958.555
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.668.100	0	9.668.100
3.	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.005.000	0	12.005.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	993.500	0	993.500
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.399.683	28.737.500	(6.662.183)
		Penyediaan Bahan/Material	164.292.860	165.346.100	1.053.240
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.867.000	0	9.867.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.447.560	56.295.080	(152.480)
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.280.000	0	2.280.000

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (RP)	Perubahan (RP)	Anggaran Perubahan (Rp)
	pemerintah daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	116.377.996	116.360.416	(17.580)
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.150.000	0	15.150.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.450.560	984.760.760	81.310.200
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.661.600	107.311.500	(5.350.100)
Program Perlindungan Perempuan					
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	61.061.100	0	61.061.100
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	97.279.850	(97.279.850)	0
2.	Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	166.401.100	166.401.100	0
Program Perlindungan Khusus Anak					
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	32.684.000	0	32.684.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	51.104.000	51.104.000	0

BAB III HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

I. Indikator Kinerja P3A

Terdapat 6 (enam) program dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Namun pada tahun 2023, DP3A Provinsi NTT hanya mendapat alokasi anggaran pada 2 (dua) program yakni Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak melalui Dana Alokasi Khusus (DAK NF PPA). Program lain dilaksanakan melalui kerjasama/dukungan mitra P3A.

Sesuai Indikator program dalam Renstra Perubahan DP3A 2019-2023, target dan realisasi terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 9. Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Capaian Tahun 2023

Program	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023
Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100% (35 PD)	100% (35 PD)
	Cakupan Kab/kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100% (11 Kab/Kota)	100% (11 Kab/Kota)
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (target 750 KK)	75% (563 KK)	49,07% (368 KK)
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target:10 Lembaga)	100% (10 Lembaga)	130% (13 Lembaga)
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pendamping Champion Gender dalam Pola Asuh Pemenuhan Hak Anak untuk pencegahan stunting (Target : 500 Keluarga)	100% (500 Keluarga)	123,4% (617 Keluarga)
Program Perlindungan Perempuan	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	97,23% (596 korban terlayani dari 613 korban perempuan dewasa)
Program Perlindungan Perempuan	Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	95,15% (609 korban terlayani dari 640 korban anak)
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	50%	40%
Program Pemenuhan	Cakupan desa layak anak. Jumlah desa yang telah mencapai tahapan desa layak	100% (250 Desa)	85,2% (213 Desa)

Program	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023
	anak (target: 250 Desa)		
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif/sesuai standar (Target : 125 ABH)	60 % (75 ABH)	81,25% (102 kasus ABH dilayani)

II. Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023

A. Bidang Perlindungan Perempuan

Berdasarkan Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor B-1650/ Setmen-Birorenkeu/PR.04.01/10/2022, Hal Alokasi DAK Non Fisik Pelayanan PPA TA 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian disampaikan bahwa :

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi Dana DAK NF TA 2023 sebesar Rp. 375.000.000,- dengan rincian :
 - Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA) Pelayanan sebesar : 217.500.000,- (58%)
 - BOPPA Pencegahan : 93.750.000,- (25%)
 - BOPPA Manajemen : 63.750.000,- (17 %)
2. Pelaksanaan BOPPA Pelayanan dilakukan oleh UPTD PPA sedangkan BOPPA Pencegahan dan BOPPA Manajemen dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Kegiatan BOPPA Pencegahan Perempuan yang telah dilaksanakan :

🚩 Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) :

Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 bertempat di Hotel Chrysant Hotel, Baumata Kabupaten Kupang. Topik yang dibahas yaitu Kebijakan/Koordinasi Pencegahan dan Penanganan TPPO yang berdampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi NTT. Narasumber Thomas Suban Hoda, ST (Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT) dengan materi "Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dalam Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia (PMI) Asal NTT".

Peserta kegiatan terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Organisasi Pemerintah Daerah dan Organisasi Keagamaan. Terkait Perlindungan PMI, sudah banyak kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah penempatan pekerja migran ke negara lain untuk menghindari adanya kasus

kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang. Namun sampai saat ini kasus kekerasan yang terjadi pada PMI terus-menerus terjadi, bahkan tiap tahunnya meningkat. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang sinergis antara pemerintah, swasta, masyarakat dan semua elemen terkait dalam menangani permasalahan pekerja migran Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan informasi, penguatan, dan penegakan hukum terhadap pelaku atau para calo yang mengorbankan PMI asal NTT.

Peraturan dan kebijakan yang baru terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang korbannya berada di luar negeri sangat diperlukan. Dinas P3A dan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lembaga terkait harus memberikan sosialisasi secara merata dan mendalam tentang kebijakan penempatan tenaga kerja di luar negeri agar seluruh tenaga kerja dapat mengetahui adanya kebijakan ini dan memahami dengan benar tanggung jawab yang dimiliki oleh tenaga kerja.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

🇮🇩 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan TPPO yang melibatkan Organisasi Keagamaan, organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat, lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Lembaga Masyarakat

Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 bertempat di Hotel Chrysant Hotel Baumata Kabupaten Kupang Melibatkan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Media, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat dengan tema "Penegakan Hukum dengan Memperhatikan Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak". Narasumber pada kegiatan ini IPTU Fridinari Dilliyana Kameo, S.H (POLDA NTT) dengan Materi: "Penegakan Hukum dengan Memperhatikan Aspek Perlindungan Perempuan dan Anak".

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu peran orang tua sangat penting dalam memberikan rasa aman dan edukasi mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Pemerintah, masyarakat dan semua stakeholder terkait harus bisa bekerja sama dalam menangani berbagai permasalahan kasus kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023 bertempat di Hotel Chrysant Hotel Baumata Kabupaten Kupang dengan tema "UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

Peserta terdiri dari Instansi Pemerintah, Lembaga Masyarakat yaitu POLDA NTT, Komandan Resort Militer 161 Wira Sakti Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, Kejaksaan Tinggi NTT, LANUD EL TARI Kupang, LANTAMAL VII Kupang, Dinas Sosial Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dinas KOMINFO NTT, BKD Provinsi NTT, BPSDMD Provinsi NTT, Kemenkumham NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT, RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, SAT POL PP Provinsi NTT, BPBD Provinsi NTT, Kesbangpol Provinsi NTT, Badan Pengelola Perbatasan NTT, UPTD PPA Provinsi NTT dan DP3A Provinsi NTT. Narasumber: Charisal D. Manu (LBH APIK NTT).

Sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat terkait UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penting karena baru diterbitkan pada tahun 2022. Partisipasi dari masyarakat dan dorongan media dalam mengawal, mengawasi kasus sehingga tidak tenggelam. Media sebaiknya memberikan peningkatan kapasitas perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti informasi-informasi penting terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang perlindungan perempuan dan anak, Ketika terjadi kasus kekerasan, korban dan pelaku perlu direhabilitasi.

Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena dalam KUHP sangat terbatas membahas tentang kasus kekerasan dan belum optimal. Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses secara hukum.

Semua perilaku pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan seksual dapat dipidanakan.

Sosialisasi mengenai UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan di semua lapisan masyarakat. Pihak media dalam memposting terkait informasi kasus kekerasan seksual harus dipilah terlebih dahulu mana yang boleh dan tidak boleh di upload. Terkhususnya mengenai identitas dari korban. Tanggung jawab semua lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan peran orang tua sangat penting untuk memberikan edukasi kepada anak.



Gambar 2. Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme yang mengeksploitasi Perempuan dan Anak

Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Yang Mengeksploitasi Perempuan dan Anak dilaksanakan pada Kamis, 8 Juni 2023 bertempat Chrysant Hotel & Resort, Jl. Antonov No. 27, Baumata Barat- Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Narasumber Ir. Yohanes Oktovianus, MM (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur) dengan peserta Tokoh agama, Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, dan LSM Pemerhati Perempuan dan Anak, dan OPD terkait.

Masalah radikalisme dan terorisme terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang melibatkan kaum perempuan termasuk sebagai pelaku. Pengaruh radikalisme yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu mengenai suatu hal seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Tindakan radikalisme dan terorisme banyak melibatkan kaum perempuan bahkan anak-anak.

Adanya fenomena peningkatan pelibatan perempuan dalam aksi radikalisme dan terorisme menunjukkan perempuan lebih rentan terlibat dalam persoalan ini. Hal ini disebabkan karena faktor sosial, ekonomi, perbedaan pola pikir, serta adanya

doktrin yang terus mendorong bahkan menginspirasi para perempuan, hingga akhirnya mereka nekat melakukan aksi terorisme dan radikalisme.



Gambar 3. Sosialisasi Pencegahan Terorisme dan Radikalisme yang mengeksploitasi Perempuan dan Anak

🎉 Penguatan Jejaring dengan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh/Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha dan Pendidikan, Media dan Lembaga Masyarakat

Tujuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah meningkatkan kerja sama yang terkoordinasi dan meningkatkan peran antar mitra sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Narasumber kegiatan adalah Ibu Ariance Komile, SH, MH (Analis Hukum Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT) dengan materi "Peran Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" .

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah tanggung jawab bersama dari semua elemen masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM siap membantu dan memiliki layanan komunikasi masyarakat untuk membantu penyelesaian masalah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terutama apabila terkait pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut



Gambar 4. Penguatan Jejaring dengan Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh/Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha dan Pendidikan, Media dan Lembaga Masyarakat

🎉 Penyusunan SOP Integrasi Layanan Perempuan dan Anak

Suatu SOP yang terintegrasi diharapkan dapat memperjelas alur dan pembagian tugas bagi setiap penyedia layanan dalam melaksanakan suatu layanan

perlindungan Perempuan dan anak sesuai jenis layanan dan spesialisasi yang dimilikinya, berfungsi sebagai alat ukur, alat pantau dan alat latih demi menjamin setiap bagian menjalankan tugasnya dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan, juga sebagai bahan informasi bagi korban kekerasan mengenai proses penanganan kasus dan layanan yang berhak didapatkannya, dan pada akhirnya dapat mewujudkan layanan terintegrasi yang berpusat pada kepentingan terbaik korban.

Narasumber kegiatan dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Benyamin Indra Balukh, S.Kom (Analisis Kebijakan Ahli Muda). Hasil dari kegiatan ini yaitu alur SOP Integrasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah menyusun Tim Kerja Penyusunan SOP Integrasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari perwakilan OPD dan mitra penyedia layanan yang dituangkan dalam SK Gubernur. Kendala yang dihadapi adalah anggaran untuk melakukan rapat koordinasi tim kerja penyusunan SOP Integrasi Layanan Perempuan dan Anak, sehingga untuk saat ini SOP Integrasi Layanan Perempuan yang disusun sebatas untuk internal DP3A.

Tindak lanjut yang direncanakan adalah melakukan koordinasi dengan OPD dan mitra penyedia layanan untuk melaksanakan penyusunan SOP Integrasi Layanan yang akan mengikat seluruh OPD dan mitra terkait dan ditandatangani oleh Gubernur NTT.



Gambar 5. Penyusunan SOP Integrasi Layanan Perempuan dan Anak

Peningkatan Kapasitas Forum Anak

Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Forum Anak menjadi wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang, mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak. Narasumber kegiatan adalah Gregorio P. M. T. Deta (Fasilitator Forum Anak NTT) materi yang disampaikan adalah Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor. Jumlah Peserta sebanyak 30 orang, yang terdiri dari : Forum Anak yang ada di Kota Kupang dari SMA Negeri 1 Kupang, SMAN 5 Kupang, SMA Dian Harapan Kupang, SMAK Giovanni Kupang, SMKN 1 Kupang, SMAK Frateran Ndao, SMAK Anda Luri dan beberapa Forum Anak di Kabupaten yang mengikuti kegiatan secara daring, Fasilitator dan Pendamping Forum Anak.

Adanya fenomena peningkatan pelibatan perempuan dalam aksi radikalisme dan terorisme menunjukkan perempuan lebih rentan terlibat dalam persoalan ini. Hal ini disebabkan karena faktor sosial, ekonomi, perbedaan pola pikir, serta adanya doktrin yang terus mendorong bahkan menginspirasi para perempuan, hingga akhirnya mereka nekat melakukan aksi terorisme dan radikalisme. Kegiatan ini diselenggarakan sekaligus dilakukannya Pengukuhan Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM) sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Chrysant Hotel & Resort, Jl. Antonov No. 27, Fatuboki, Baumata, Kabupaten Kupang, Peserta Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebanyak 30 (tigapuluh) orang dari unsur Dinas P3A.Prov.NTT , UPTD PPA Provinsi NTT Lurah Aktivistis kelurahan Fasilitator Anak Kota Kupang Dinas P3A Kota Kupang .Kepala Desa Reknamo, Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bermaksud menguatkan kapisitas masyarakat untuk melakukan upaya pelindungan anak dengan mencegah dan memecahkan berbagai permasalahan anak di Desa/Kelurahan secara mandiri serta mengevaluasi aktivis PATBM. Narasumbernya adalah Maria Margaretha Bhubhu, S.Pd, MM (Fasilitator Nasional PATBM)

Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan anak yang memadai, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan PATBM di Kabupaten/Kota dengan melatih kader-kader/aktivis desa yang akan melakukan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dari Desa/Kelurahan. Untuk PATBM di Kota Kupang sudah terbentuk di 6 kelurahan yaitu Kelurahan Liliba, Kelurahan Nonhila, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Kuanino, Kelurahan Oesapa Barat, dan Kelurahan Bakunase. Biaya kegiatan bersumber dari DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur (DAK NF) sebesar Rp 9.372.300,



Gambar 6. Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Kampanye Perlindungan Anak

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Biaya kegiatan bersumber dari DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2023 sebesar Rp. 9.372.300,-Narasumber kegiatan adalah MPK. Abdi Keraf, S.Psi.,M.Si.,M.Psi.,Psikolog dari HIMPSI NTT. peserta kegiatan sebanyak 30 orang terdiri dari unsur SMA/SMK. Forum Anak dan Dinas P3A Prov.NTT.

Harapannya dengan kampanye ini dapat memunculkan gerakan perlindungan anak yg dimulai oleh anak, untuk anak dan oleh anak dan keterlibatan lembaga untuk mendukung terbentuknya lingkungan sekolah yang aman. Anak menjadi pelopor dan pelapor dan semua pihak saling mengambil bagian lewat perannya masing masing demi terwujudnya perlindungan anak dari kekerasan



Gambar 7. Kegiatan Kampanye perlindungan anak

4. Kegiatan BOPPA Manajemen yang dilaksanakan :

BIMTEK SIMFONI PPA V.2

Dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 secara daring /online melalui aplikasi zoom. Peserta Bimbingan Teknis/Pelatihan SIMFONI-PPA tahun 2023 dari 22 Kabupaten/Kota dan DP3A Provinsi NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen petugas dalam melakukan pengelolaan data kekerasan sesuai tata laksana dan mekanisme yang benar di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, mensosialisasikan hasil pengembangan aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI-PPA kepada admin dan/atau petugas pengelola data kekerasan tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga mengevaluasi kinerja petugas (admin dan operator) pengelola data kekerasan di tingkat Kabupaten/Kota yang sudah terlatih, memperbaiki proses edit data yang kurang tepat, guna terwujudnya CLEAN DATA dan melatih cara menginput data kekerasan dan melakukan monitoring dan evaluasi data.

Adapun untuk pencatatan dan pelaporan melalui SIMFONI PPA pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1093 kasus kekerasan terhadap Perempuan sedangkan pada 2023 tercatat sebanyak 1026 kasus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus yang

dilaporkan dan dicatatkan melalui SIMFONI PPA meskipun terdapat kenaikan jumlah kabupaten/kota yang mencatatkan kasus kekerasan di daerah mereka.

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kabupaten yang tidak melaporkan kasus kekerasan yaitu Kabupaten Sikka dan Lembata sedangkan di tahun 2023 terdapat 1 (satu) kabupaten yang tidak menginput data dalam SIMFONI PPA yaitu Manggarai Timur. Kurangnya partisipasi ini karena kekurangan SDM operator untuk menginputkan kasus, mutasi petugas dan beban kerja yang tinggi mengakibatkan tertundanya pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA.

BIMTEK yang dilakukan sekaligus mengevaluasi pencatatan kasus dan pelaporan yang sudah dilaksanakan selama 2023 dan menekankan pada pentingnya verifikasi data yang telah diinput agar tersedia data yang benar dan bersih yang dapat benar-benar dapat menggambarkan kondisi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di NTT. Namun hal ini kurang cukup untuk mendorong pencatatan dan pelaporan yang lebih masif dan tepat waktu.

Perlu adanya suatu dorongan yang lebih agar instansi di kabupaten/kota menyadari pentingnya ketersediaan data Gender dan Anak dalam hal ini data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) agar dapat mengatur operator kabupaten/kota untuk mencatat dan melaporkan kasus kekerasan dengan baik melalui SIMFONI PPA.



Gambar 8. Bimtek SIMFONI PPA V2.

Bimtek dan monitoring perlu dilakukan karena Angka penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA, sehingga angka yang ada sangat bergantung pada ketertiban pencatatan dan pelaporan yang dilakukan.

Adapun kendala yang dialami adalah keterbatasan SDM dan mutasi pengelola admin/operator sehingga banyak operator yang merangkap pekerjaan lainnya sehingga penginputan kasus tertunda, juga *transfer knowledge* yang terputus ketika petugas dimutasi sehingga menghambat proses pencatatan dan pelaporan kasus. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan kasus seringkali tertunda karena dan mengakibatkan data yang terinput lebih sedikit daripada jumlah yang ada di lapangan.

Kendala lainnya dalam penanganan kasus yang dihadapi oleh petugas adalah korban dan pelaku yang kurang aktif berpartisipasi dalam memenuhi panggilan dari

petugas untuk memberikan keterangan, pelaku yang susah dihubungi karena berpindah-pindah tempat tinggal atau mengganti nomor kontak, hingga korban yang mencabut aduan bahkan korban yang memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan proses kasus yang sudah dilaporkan. Adapula kasus yang memakan waktu lama dalam menyelesaikannya karena proses yang melibatkan banyak pihak. Meski demikian, pada prinsipnya semua aduan yang masuk ditangani dan diproses berdasarkan standar pelayanan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu dilaksanakan usaha-usaha pencegahan kekerasan yang lebih komprehensif dan menjangkau lebih banyak Masyarakat juga memperluas jangkauan komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan maupun layanan kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang melibatkan seluruh elemen Masyarakat, terutama elemen-elemen yang strategis berdasarkan data-data yang ada. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas bagi semua komponen SDM penyedia layanan kekerasan agar cakupan penanganan kasus kekerasan semakin luas dan lebih banyak korban yang tertangani lebih baik dan efektif.

Perlunya koordinasi antar admin dan operator SIMFONI baik Tingkat provinsi dengan pusat maupun dengan kabupaten/kota agar para operator di daerah dapat termotivasi untuk tepat waktu dan tepat mengisi data dalam pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA sehingga tersedia data penanganan kekerasan yang akurat.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dengan memanfaatkan anggaran yang ada dan memperhatikan petunjuk teknis yang ada, dan melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan admin dan operator SIMFONI PPA di kabupaten/kota.

Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus "Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial bagi Korban dan Penyedia Layanan"

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2023 bertempat di Hotel Chrysant Kab. Kupang. Sasaran kegiatan adalah SDM pada UPTD PPA/P2TP2A Provinsi dan Kab/kota, SDM pada penyedia layanan korban kekerasan dan ASN pada DP3A Provinsi NTT.

Tujuan kegiatan ini memberikan penguatan bagi SDM penyedia layanan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak agar dapat memberikan dukungan psikologis awal yang tepat bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak. SDM Penyedia layanan korban kekerasan mampu mengelola stress kerja yang dihadapi sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Narsumber kegiatan Andriany E.Lay, M.A, Psikolog (Dosen sekaligus praktisi Psikolog Klinis)



Gambar 9. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial bagi Korban dan Penyedia Layanan

B. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

UU Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. pada undang-undang ini. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

- Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban): anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi): anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan /atau dialaminya sendiri.

Disamping itu juga, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, seperti beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga/pendamping, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan, serta menyampaikan keluhan, dan mengikuti siaran media massa; Dipisahkan dari orang dewasa; Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasi, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan, Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat anak (misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya,

diborgol, disuruh membersihkan toilet, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki). Anak Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Tidak dipublikasikan identitasnya; Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; Memperoleh advokasi sosial; Memperoleh kehidupan pribadi, diantaranya dibolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah, Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; Memperoleh pendidikan; Memperoleh pelayanan kesehatan; dan Memperoleh hak lain sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana, yakni hak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak berusia lebih dari 17 tahun dan di bawah 18 tahun, serta hak menurut UU tentang Pemasarakatan, seperti menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lain.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Perlindungan Khusus Anak terkait Cakupan perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan komperhensif untuk target tahun 2023 adalah 60 % (75 ABH) dan terealisasi pada 2023 sebesar 81,25 % (102 ABH).

Dalam rangka mewujudkan capaian indikator, maka berikut ini disampaikan kegiatan-kegiatan di Tahun 2023 sebagai Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Bidang PKA dalam table di bawah ini.

Tabel 10. Kegiatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh bidang PKA tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan
1	Melakukan koordinasi dengan Instansi/OPD terkait/Stakeholder terkait bidang perlindungan khusus anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang , UPTD . PPA DP3A Prov. NTT, DP3A Kota Kupang dan Kanwil Kemenkuham Wil. NTT)	Koordinasi
2	Mengundang narasumber Bapak Kuriake Kharismawan, M.Si Psikolog membawa materi dalam program DP3A Belajar dengan Tema Pendampingan Psikologis pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan TPPO	Sosialisasi
3	Mengundang narasumber Ibu Merciana Djone, SH (Kakanwil Kemenkumham Prov. NTT) membawa materi dalam program DP3A Belajar dengan tema Perlindungan Anak ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM	Sosialisasi
4	Mengadakan dan melaksanakan kegiatan inovasi Bidang PKA DP3A Goes To School dengan sasaran SMA/SMK/SLB wewenang Provinsi NTT (SMAN 5 Kota Kupang , SMKN 2 Kota Kupang, SLB Kota Radja Kota Kupang) dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan	Melakukan komunikasi , informasi dan edukasi kepada warga sekolah (siswa/siswi

No	Uraian Kegiatan	Jenis Kegiatan
	Provinsi NTT serta Bank NTT mengangkat Tema Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Penanganan dan Pelayanan berbagai Kasus Kekerasan terhadap anak serta Penyiapan dan Penataan Masa Depan Anak	dan pengajar)
5	Merancang dan melaksanakan kegiatan inovasi Bidang PKA DP3A Menyapa melalui media Podcast dengan sasaran masyarakat pada umumnya dan siswa/siswi khususnya dengan mengundang Child Advisor Global Siswi SMAN 2 Kota Kupang Vidia Dael sebagai narasumber dengan tema Cegah Cyberbullying, wujudkan Generasi Emas NTT Program ini bersifat berkelanjutan yang sebelumnya di fasilitasi oleh mitra Child Fund melalui Yayasan Cita Masyarakat Madani.	Sosialisasi
6	Mengikuti Pelatihan Fasilitator SWIPE SAFE untuk pencegahan dan penanganan perundungan siber dan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual yang di fasilitasi oleh ChildFund.	Pelatihan Fasilitator
7	Sebagai Narasumber pada workshop upaya pemerintah dalam melaksanakan aksi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT yang di undang dan di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat.	Workshop dan berbabagi praktik baik

Kendala yang dihadapi Bidang Perlindungan Khusus Anak yaitu kurangnya staf yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan belum adanya pembebanan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Bidang PKA. Bidang PKA melakukan upaya yaitu koordinasi untuk tambahan ASN . Bidang PKA memerlukan tambahan ASN untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan spesifikasi tenaga yang dibutuhkan tenaga operator komputer 1 (satu) orang dan selain itu juga Bidang PKA memerlukan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi pengguna layanan Perlindungan Khusus Anak dan Pelatihan bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor, Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum(ABH). Untuk meningkatkan komitmen, pemahaman dan koordinasi dengan dengan Instansi/OPD terkait/Stakeholder terkait Lingkup Provinsi NTT serta Kabupaten/Kota se-NTT secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi terkait upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan dengan target diharapkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan (Juknis, MOU, Buku Saku/Pedoman). Rencana Anggaran tahun 2024 dibuat dengan harapan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait perlindungan khusus anak (terlampir RAB Tahun 2024 Bidang PKA).

C. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK :

1. Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) Holistik Integratif

Tempat Penitipan Anak (TPA - HI) Setda Provinsi NTT juga sebagai salah satu lembaga penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD TPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yaitu 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan dapat melampaui target dari target yang ditetapkan. Namun target dinaikkan menjadi Rp. 180.000.000 pada perubahan DPA Tahun 2023 . Realisasi sampai dengan bulan desember sebesar RP 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) atau (97,33 %).

2. Forum Anak

Forum Anak (FA) adalah wadah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dengan keanggotaan dari berbagai kelompok anak.

Forum Anak dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan Hak Partisipasi Anak. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2010, hingga saat ini namun seiring berjalannya waktu anggota Forum Anakpun berubah soal kepengurusan namun tugas dan fungsi Forum Anak Provinsi NTT berjalan hingga saat ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak maka Forum Anak Provinsi kembali melaksanakan Pemilihan Badan Kepengurusan Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dikukuhkan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 163/KEP/HK/2023 Tentang Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2023-2025.

Forum ini membantu anak menjadi agen **Pelopor** dan **Pelapor (2P)** yakni mereka diharapkan dapat melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dan isu yang berkembang dimasyarakat. Sebagai **Pelopor** dengan memulai aksi/kontribusi positif sebagai agen perubahan. Sebagai **Pelapor** yaitu mereka diharapkan dapat melaporkan segala sesuatu yang berkaitan pemenuhan hak anak melalui berbagai saluran yang telah disediakan oleh Negara. Pada dasarnya Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk sebagai wadah bagi anak-anak untuk menuangkan gagasan dan pemikiran mereka mengenai isu anak yang terjadi. Selain memiliki hak untuk berkembang, setiap anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Sejak terbentuknya Forum Anak Provinsi NTT banyak prestasi yang diraih selain sebagai

Duta Anak tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi juga tiap tahun mendapat kesempatan untuk mengikuti Forum Anak Nasional (FAN) di tingkat pusat.

Sejak terbentuknya Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah banyak hal yang dibuat terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, antara lain :

- Sehari menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta
- Sehari menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
- Melaksanakan Konferensi Anak Daerah Tingkat Provinsi NTT baik secara Offline maupun secara Online.
- Melakukan sosialisasi Hak Anak pada anak-anak jalanan di Balai Belajar Nusa Bunga Abadi, pimpinan Ibu Mien Pattimangoe
- Kampanye Hari Anak Sedunia di Taman Nostalgia Kupang
- Kampanye Anti Pornografi dan Hak Sipil Anak di lampu Merah Polda, Lampu Merah Jln. Eltari, Patung Kirab dan Taman Nostalgia Kupang
- Sosialisasi Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
- Kunjungan ke Panti Asuhan
- Lomba Dance, Fashion Show
- Lomba menggambar dan mewarnai untuk anak TK dan SD
- Kampanye anti Perkawinan Anak
- Menyampaikan Suara Anak NTT tiap tahun dalam Pra Musrenbang RKPD Provinsi NTT
- Terpilih sebagai salah satu **TIM Perumus Suara Anak Indonesia** pada tahun 2019 di Surabaya
- Menjadi pelopor tentang Pemenuhan Hak Sipil Anak melalui Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
- Kampanye Swipe Save bersama Child Fund dalam rangka Hari Anak Nasional,
- Mengikuti undangan seminar atau kegiatan lain baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak lain dan masih banyak lagi yang tidak sempat disebut satu persatu.

3. Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi

Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan KLA, yang ditujukan untuk mengetahui sejauhmana capaian KLA Kabupaten/Kota. Selain itu evaluasi yang dilakukan berbasis website dan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia termasuk anak Nusa Tenggara Timur.

Tahun 2023 Provinsi diberi kewenangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memverifikasi Hasil Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota sebagai amanah Undang-Undang Perlindungan Anak yang

sejalan dengan mandat Undang-undang Pemerintahan Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dimana Pemerintah Provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum serta teknis terhadap Kabupaten/Kota.

Sesuai petunjuk KPPPA Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April. Hasil Kerja Tim Verifikasi Administrasi Provinsi NTT telah dilaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk ditandatangani dan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dilakukannya Verifikasi Lapangan Oleh Tim Pusat untuk menentukan peringkat akhir penyelenggaraan KLA. Pada tahun 2023 Kota Kupang berhasil mencapai Nilai Bobot Evaluasi Mandiri dengan 686,00 (KLA Tingkat Pratama) dan Kabupaten Ngada dengan Nilai Bobot Evaluasi Mandiri dengan 530,00 (KLA Tingkat Pratama), diharapkan kabupaten lain bisa meraiih predikat yang sama.

Tabel 11. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

NO	INDIKATOR	
1.	Kelembagaan	1. Perda KLA 2. Terlembaganya KLA 3. Keterlibatan masyarakat, Dunia Usaha, dan media
2.	Hak Sipil dan kebebasan	4. Akta Kelahiran 5. Informasi Layak Anak 6. Partisipasi Anak
3.	Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif	7. Perkawinan Anak 8. Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga 9. Lembaga Pengasuhan Alternatif 10. PAUD HI
4.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	11. Infra Struktur Ramah Anak 12. Persalinan di Faskes 13. Prevelensi Gizi 14. PMBA 15. Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak 16. Air Minum dan Sanitasi
5.	Pendidikan ,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	17. Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok 18. Wajib Belajar 12 Tahun 19. Sekolah Ramah Anak 20. Pusat Kreatifitas Anak
6.	Perlindungan Khusus	21. Korban Kekerasan dan Eksploitasi 22. Korban Pornografi dan Situasi Darurat 23. Penyandang Disabilitas 24. ABH, Terorisme Stigma

4. Capaian target kinerja Desa/Kelurahan Layak Anak

Capaian target kinerja Desa/Kelurahan Layak Anak hingga Desember tahun 2023 mencapai 213 Desa/Kelurahan (85,2 %) dari target yang ditentukan sebesar 250 desa/kelurahan.

Tantangan dan kendala pada kegiatan dan program bidang Pemenuhan Hak Anak yaitu :

a. Tempat Penitipan Anak (TPA)

- Sarana Prasarana kurang memadai sehingga untuk meningkatkan PAD belum sesuai dengan target yang ditentukan'
- Belum diaktifkannya kembali Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) oleh Dinas Pendidikan Kota Kupang sehingga berpengaruh pada status didik (sekolah) sebagai salah satu program di Tempat Penitipan Anak Setda HI,
- Minimnya alokasi anggaran untuk Operasional TPA

b. Indikator KLA yang masih menjadi Kendala

- Dari ke 24 indikator dengan lima klaster tersebut diatas masih banyak yang sulit dipenuhi Kabupaten/Kota adalah PERDA akibat ketiadaan biaya, baru indikator yang lain mengikuti, namun sudah banyak juga yang dipenuhi antara lain indikator Hak Sipil dan Kebebasan, melalui Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak, Hak Partisipasi Anak melalui pembentukan Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota, Faskes dengan layanan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreatifitas Anak (PKA) Lembaga Konsultasi Orang Tua meskipun sebagian kabupaten belum.
- Selain ketiadaan anggaran, sarana pendukung kerja juga kurang memadai (Ac Rusak, Printer Rusak)
- Personil kurang terutama yang menguasai IT

Aspek-aspek terkait Pemenuhan Hak Anak yang masih menjadi tantangan yaitu :

- Kemiskinan** . Kemiskinan dapat menyebabkan anak tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan gizi yang layak. Anak-anak dan keluarga miskin lebih rentan untuk putus sekolah, mengalami stunting, dan terpapar berbagai penyakit.
- Kekerasan terhadap Anak**. Kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang serius . Kekerasan terhadap anak dapat berupa Fisik, Psikis, dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penganiayaan, dan pelecehan seksual., pemerkosaan dan incest. Sedangkan kekerasan Psikis dapat berupa intimidasi, ancaman, dan hukuman yang tidak manusiawi.
- Perkawinan Anak**. Perkawinan anak juga masih menjadi masalah yang marak terjadi . menurut Data KPPPA pada tahun 2022 terdapat 1,2 Juta anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 Tahun. Perkawinan dapat berdampak negative terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Anak yang menikah dibawah usia 18 tahun lebih rentan untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, putus sekolah, dan terpapar kekerasan dalam rumah tangga.
- Pendidikan**. Anak yang tidak bersekolah lebih rentan untuk menjadi pekerja anak, putus sekolah, dan terlibat dalam tindak kriminal.

- e. **Kesehatan.** Masalah kesehatan anak dapat disebabkan oleh berbagai factor seperti kemiskinan, gizi buruk, dan akses alayanan kesehatan yang terbatas. Masalah Kesehatan anak dapat menghambat tumbuh kembang anak dan mengancam masa depan mereka.
- f. **Bencana Alam.** Bencana alampun menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh anakseperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan, sehingga dapat menyebabkan anak kehilangan orang tua, tempat tinggal, dan akses ke layanan dasar. Anak-anak yang terdampak bencana alam lebih rentan untuk mengalami trauma, putus sekolah, dan terlibat dalam tindak kriminal.

Untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut diatas memang tidak mudah, sehingga perlu ditangani secara baik bersama pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait termasuk pelibatan anak dalam penyelesaian masalah tersebut.

Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program kerjanya, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak melakukan upaya pemecahan antara lain :

- Meningkatkan koordinasi yang berkelanjutan dengan Instansi/OPD terkait/Stakeholder terkait Lingkup Provinsi NTT serta Kabupaten/Kota se-NTT
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang
- Melakukan evaluasi setiap kegiatan dan program yang selesai dilaksanakan
- Untuk mendorong pencapaian KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan Koordinasi dan Advokasi bagi Kabupaten/Kota, baik secara offline maupun secara online.
- Mendorong Kabupaten /Kota untuk Penyusunan Kebijakan (Perda, Perwali, Surat Edaran Pro Hak Anak)
- Pembentukan Forum Anak di Tingkat Kabupaten/Kota
- Penguatan Forum Anak tentang isu isu anak dan Pelibatan Anak (FA)/dewan Anak dalam setiap kebijakan pro anak
- Pembentukan dan Penguatan Badan Pengurus Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Operasional TPA
- Menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak (Unicef, Child Fund, WVI, dan lembaga terkait lainnya.
- Meningkatkan koordinasi yang berkelanjutan dengan Instansi/OPD terkait/Stakeholder terkait Lingkup Provinsi NTT serta Kabupaten/Kota se-NTT
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang
- Ideal anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak minimal Rp. 500.000.000,-

D. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

1. Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Rangka Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (Ape) Tahun 2023.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam integrasi PUG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kapasitas dan tata kelola pelaksanaan PUG pada tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi di organisasi perangkat daerah, Pemenuhan Prasyarat, Implementasi, Pemanfaatan, Analisa dan hasil PUG untuk pembangunan dan Interoperability data PUG dalam Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Kegiatan Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Marginal Melalui Industri Rumahan Dengan Pola Pendampingan dan Kemitraan Usaha. Melalui kegiatan ini ada :

- 1) Peningkatan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kaum perempuan dalam mengembangkan industri rumahan.
- 2) Meningkatkan peluang lapangan kerja bagi anggota keluarga dan keluarga sekitar wirausaha industri rumahan.
- 3) Peningkatan nilai ekonomis dan kualitas produk lokal melalui industri rumahan.
- 4) Terbentuknya jejaring ekonomi lokal melalui pemasaran produk industri rumahan.
- 5) Penguatan kolaborasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mitra Yayasan Alfa Omega Kupang dan mitra lainnya yang akan terlibat.

Melalui kegiatan Aksi konvergensi antara pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dengan Yayasan Alfa Omega Kupang (YAO) dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya aspek ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja bagi perempuan-perempuan untuk berkancah dalam pembangunan daerah.

Kemitraan usaha adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Terbentuknya jejaring ekonomi lokal melalui pemasaran produk industri rumahan. Penguatan kolaborasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan mitra yakni Yayasan Alfa Omega Kupang (YAO) dapat dilakukan sesuai tahapan demi tahapan yang telah disepakati.

1) Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pendampingan Champion Gender Tematik Stunting;

Diharapkan Terlatihnya champion gender tentang kesetaraan gender pada keluarga beresiko stunting; Terbentuknya kelompok keluarga/masyarakat dengan pola pengasuhan

setara gender yang baik dan Tersedianya profil/model kualitas ketahanan keluarga beresiko stunting untuk intervensi pencegahan stunting. Hasil yang diperoleh adalah

- a) Champion gender terlatih diharapkan menjadi pioner pencegahan stunting untuk mengedukasi masyarakat terutama keluarga bersiko stunting;
- b) Menurunnya kasus stunting melalui penguatan kualitas ketahanan keluarga pada 5 dimensi

2) **Pendampingan Calon Pengantin Bagi Calon Pasangan Suami Istri berbasis ketahanan Keluarga dan setara gender;**

Melalui Pembekalan Calon Pengantin dapat mengetahui pemahaman dasar dalam membentuk keluarga dan pentingnya kualitas keluarga dengan kelima dimensinya yakni : Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur, Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik, Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi, Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi dan Dimensi Kualitas Sosial Budaya. Ada 8 Fungsi Keluarga Yakni : **Fungsi Agama** adalah : Keluarga menjadi tempat pertama ditanamkan nilai-nilai agama, **Fungsi Cinta Kasih** adalah : Keluarga sebagai tempat menyalurkan cinta kasih dan sayang, **Fungsi Reproduksi** ; Keluarga menjadi tempat pendidikan seksual pada anak untuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, **Fungsi Ekonomi** : Keluarga menjadi sarana yang baik untuk bertugas untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga, **Fungsi Sosial Budaya** : Keluarga menanamkan pola tingkah laku berhubungan dengan orang lain (Sosialisasi), **Fungsi Perlindungan** : Keluarga sebagai tempat bernaung bagi seorang individu yang sedang memiliki masalah, **Fungsi Pendidikan** : Keluarga adalah tempat dimana seorang anak belajar tentang nilai- nilai kehidupan, **Fungsi Faktor Lingkungan** adalah Keluarga mengajarkan cara berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. → Pembekalan calon pengantin ini juga dapat mengetahui betapa pentingnya 1000 Hari pertama kehidupan.

Calon pengantin diharapkan dapat membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak calon pengantin yang belum tau caranya tentang membentuk keluarga yang baik dan benar dan berkualitas, membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak calon pengantin yang belum tau caranya tentang membentuk keluarga yang baik dan benar dan berkualitas, Mendapat Pembekalan mental bagi calon pengantin sebelum mereka terjun dalam membentuk membangun keluarga yang berkualitas, pencegahan dan penanganan sedini mungkin bagi kesehatan diri untuk kedua pasangan tersebut.

Untuk mewujudkan keluarga bermutu serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, perlu bagi setiap calon pasangan pengantin untuk terlebih dahulu mempersiapkan pernikahan dengan meluruskan niat, mempersiapkan ilmu, dan juga mempersiapkan fisik.

a. *Launching Program One Team One Family;*

Kegiatan ini adalah hasil kerja sama DP3A dan Poltekkes Kemenkes Kupang dan merupakan Keberlanjutan tindak lanjut MoU PKS DP3A dan POLTEKES Kemenkes Kupang serta sebagai inovasi Bidang PKHPK DP3A Provinsi NTT. Kolaborasi aktif dari semua pihak dalam memberikan pendampingan bagi keluarga untuk juga berdampak positif terhadap pencegahan stunting. Perlu ditingkatkan kerja sama dan peran Poltekkes Kupang dengan maksimal untuk terus bersinergi dengan pihak lainnya bersama pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan masalah kesehatan di NTT serta memperluas kolaborasi intervensi dengan berbagai lembaga perguruan tinggi dan stakeholder terkait.

b. *Pembekalan PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Tentang Pola Asuh Setara Gender*

Pembekalan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang Jurusan Kesehatan Gigi dan Jurusan Kebidanan Memperoleh gambaran tentang kualitas keluarga dan pola asuh setara gender yang Melakukan pendataan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan dari pendataan tersebut dan meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.

Hasil dari Kegiatan ini adalah

- a. Identifikasi permasalahan ketahanan keluarga yang paling mempengaruhi terjadinya stunting, terutama pola asuh setara gender di lokus pendampingan keluarga beresiko stunting;
- b. Adanya model intervensi secara komprehensif peningkatan ketahanan keluarga yang berfokus pada upaya percepatan penurunan stunting.
- b. Tersedianya data pola asuh setara gender dan profil ketahanan keluarga di 1 (satu) kabupaten yang ada di provinsi NTT yakni : Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Barat, Kecamatan Taebenu dan Kecamatan Amabi Oefeto. Yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang pada 2 (dua) Prodi yakni Program Studi Kesehatan Gigi dan Program Studi Kebidanan.
- c. Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam setiap menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat secara pragmatis ilmiah.
- d. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat.
- e. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan dan isu-isu pembangunan.
- f. Membina mahasiswa agar menjadi seorang inovator, motivator, dan problem solver.
- g. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan

c. *Pendampingan Champion Gender (Kerja sama DP3A, Poltekkes Kemenkes dan Yayasan 1000 hari).*

Kegiatan ini mendapatkan gambaran kegiatan pendampingan pada keluarga bersiko stunting di lokus sasaran dan Data pendampingan champion gender sebagai bagian intervensi program kegiatan DP3A Provinsi dalam upaya penurunan angka atunting.

Dalam program kualitas keluarga hal-hal berikut menjadi prinsip dan prioritas kedepan yaitu:

- Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- Stunting merupakan ancaman dalam menciptakan sumber daya manusia NTT unggul dan mempunyai daya saing global.
- Konsep pentahelix, kerjasama dengan berbagai pihak merupakan strategi untuk penurunan stunting.
- Kolaborasi dengan Lembaga Agama, berdasarkan identifikasi masalah ketahanan keluarga.
- Konsep kerja sama dalam peningkatan ketahanan keluarga untuk percepatan penurunan stunting dilakukan sesuai tahapan yang telah disepakati. Saran Pentingnya kerja sama pemerintah dengan lembaga Agamai untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mencermati terhadap isu – isu permasalahan pembangunan yang terjadi ditengah masyarakat dan ikut andil dalam keterlibatan pembangunan daerah dan meminimalisir permasalahan yang ada di masyarakat untuk keberhasilan pembangunan daerah.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan memiliki 5 (lima) indicator kinerja dan target kinerja sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender;
- 2) Peningkatan Lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga;
- 3) Peningkatan Cakupan pendampingan kader champion dalam pola asuh, pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting;
- 4) Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 5) Cakupan Kab / Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Tabel. 12. Capaian target indicator kinerja bidang Kualitas Hidup Perempuan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian (%)	Ket
Peningkatan Cakupan keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender	Keluarga	250	24 keluarga	9,6%	Tidak mencapai target

Peningkatan Lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga	Lemba ga	2	1	50%	Tidak mencapai target
Peningkatan Cakupan pendampingan kader champion dalam pola asuh, pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting)	Keluarg a	63	7	11%	Tidak mencapai target
Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG).	Perang kat Daerah	39	39	100 %	Mencapai target
Cakupan Kab / Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender	Kab. /Kota	22	11	50 %	Target Tidak Tercapai 11 Kab / Kota (Sikka, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Alor, Lembata ,Rote Ndao. Belu, TTU, Flotim, Sabu Raijua

E. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

Tahun 2023 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022. UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan layanan perlindungan perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain terkait perempuan dan anak.

UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/ pemberdayaan.

Tugas dan fungsi UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Melakukan upaya pencegahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan: Penyuluhan, kampanye, sosialisasi atau pendidikan lainnya kepada publik; Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
2. Melakukan upaya penanganan bagi perempuan dan anak melalui kegiatan:
 - a. Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Memfasilitasi pelayanan Kesehatan;
 - c. Memfasilitasi pelayanan Psikologi;
 - d. Memfasilitasi pelayanan Bantuan Hukum;
 - e. Memfasilitasi pelayanan Bimbingan Rohani dan Keagamaan.

3. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan) melalui kegiatan:
 - a. Pemulihan Psikososial oleh Psikolog;
 - b. Memfasilitasi perlindungan perempuan di Shelter (*Penampungan*);
 - c. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan;
 - d. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang ekonomi;
 - e. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur melayani berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setelah menerima pengaduan, korban mengisi formulir yang sudah disiapkan, melaporkan kepada kepala UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya Tim berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengaduan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut untuk menetapkan langkah tindakan sesuai indikasi, melapor kasus, rencana tindakan dan memberikan layanan sesuai indikasi.

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan diikuti antara lain menerima kunjungan kerja dari beberapa UPTD PPA Kabupaten/ Kota, pelatihan, webinar/ zoom, rapat/ pertemuan, Lokakarya, sosialisasi, siaran radio, menerima magang mahasiswa dan memberikan data bagi mahasiswa yang menyelesaikan skripsi dan tesis mereka yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Pelayanan yang dilaksanakan

- a. Penyelesaian kasus KDRT di UPTD PPA Provinsi NTT umumnya melibatkan pendekatan holistik. Ini mencakup pendampingan korban, penanganan hukum, pemberian perlindungan, dan upaya rehabilitasi. Prosesnya dapat melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, pekerja social, dan penegak hukum untuk memberikan dukungan yang komprehensif;
- b. Penyelesaian kasus penelantaran di UPTD PPA Provinsi NTT, pelayanan melibatkan pendampingan bagi korban penelantaran, penilaian terhadap situasi keluarga, dan penyusunan rencana tindakan. Upaya dapat mencakup advokasi hukum, bantuan sosial, dan program rehabilitasi bagi keluarga terdampak. Tim professional seperti pekerja sosial dan konselor mungkin terlibat untuk memberikan dukungan emosional dan solusi praktis dalam menangani dampak penelantaran;
- c. Penyelesaian kasus Perkosaan di UPTD PPA Provinsi NTT, pelayanan umumnya melibatkan pendekatan yang sangat sensitif dan mendalam. Ini mencakup pendampingan korban secara emosional, pemeriksaan medis, serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan yang tepat. Selain itu pelayanan dapat mencakup konseling trauma, bimbingan hukum, dan perlindungan bagi korban. UPTD PPA Provinsi NTT biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus pemerkosaan. Tujuannya adalah memberikan dukungan

- menyeluruh untuk memulihkan korban dan memastikan keadilan dalam penyelesaian kasus.
- d. Penyelesaian kasus Pelecehan seksual di UPTD PPA Provinsi NTT, pelayanan biasanya mencakup pendampingan psikososial bagi korban, pendekatan terapeutik, dan bimbingan hukum. Tim profesional, termasuk konselor dan pekerja sosial, dapat memberikan dukungan emosional serta membantu korban untuk memahami opsi-opsi yang tersedia. Selain itu, UPTD PPA Provinsi NTT juga bekerja sama dengan lembaga hukum dan penegak hukum untuk melibatkan proses penyelidikan dan penuntutan. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban, memastikan keamanan mereka, dan mendukung proses hukum untuk menindak pelaku pelecehan seksual. Upaya juga dapat melibatkan advokasi untuk perubahan sosial dan pencegahan pelecehan seksual.
 - e. Penyelesaian kasus Perampasan hak asuh anak, pelayanan umumnya melibatkan pendampingan hukum, mediasi, dan evaluasi situasi keluarga. Tim profesional seperti pekerja sosial dan konselor dapat terlibat untuk memberikan dukungan emosional dan membantu keluarga mencapai solusi yang terbaik untuk kepentingan anak. Prosesnya dapat melibatkan peninjauan hak-hak orang tua, evaluasi lingkungan keluarga, serta upaya rekonsiliasi jika memungkinkan. UPTD PPA Provinsi biasanya bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan terbaik anak. Pelayanan ini bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan mendukung perkembangan anak secara optimal.
 - f. Penyelesaian kasus Kekerasan psikis, pelayanan biasanya melibatkan pendampingan korban, konseling psikologis, dan pembentukan strategi untuk mengatasi dampak kekerasan. Tim profesional seperti konselor dan pekerja sosial dapat memberikan dukungan emosional, membantu korban memahami pengalaman mereka, dan memberikan alat untuk mengatasi trauma. Selain itu, UPTD dapat menyediakan pelatihan dan edukasi untuk mencegah kekerasan psikis, baik bagi korban maupun masyarakat umum. Pelayanan juga dapat melibatkan koordinasi dengan lembaga pendidikan dan penegak hukum untuk menangani situasi yang melibatkan kekerasan psikis. Tujuan pelayanan ini adalah memberikan dukungan holistik bagi korban, membantu mereka pulih dari dampak kekerasan, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
 - g. Penyelesaian kasus Kekerasan fisik, pelayanan umumnya mencakup beberapa langkah. Pertama, tim profesional akan memberikan pendampingan korban, termasuk aspek medis jika diperlukan. Ini melibatkan pemeriksaan kesehatan dan perawatan untuk

cedera fisik yang mungkin timbul akibat kekerasan. Selanjutnya, UPTD PPA Provinsi NTT bekerja sama dengan Penegak Hukum untuk penyelidikan dan penuntutan pelaku kekerasan fisik. Pelayanan juga melibatkan konseling psikologis untuk membantu korban mengatasi dampak emosional dari kekerasan. Selain itu, pendekatan preventif dapat mencakup penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi kekerasan fisik, serta cara melaporkan kasus kekerasan. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban, memastikan keamanan mereka, dan mendukung proses hukum untuk menindak pelaku kekerasan fisik.

- h. Penyelesaian kasus Trafficking, pelayanan melibatkan serangkaian langkah untuk mendukung korban dan menindak pelaku. Ini mencakup:
 1. Penyelamatan dan Perlindungan: Memberikan bantuan darurat dan perlindungan fisik kepada korban trafficking. Ini mungkin melibatkan tempat perlindungan khusus, jika diperlukan, untuk memastikan keamanan korban.
 2. Pendampingan: Menyediakan pendampingan dan konseling bagi korban untuk membantu mereka pulih dari dampak fisik dan psikologis trafficking.
 3. Bantuan Hukum: Memberikan bantuan hukum untuk mendukung korban dalam proses hukum, termasuk saksi dalam pengadilan dan proses pemulihan hak korban.
 4. Rehabilitasi dan Pemulihan: Menyediakan program rehabilitasi untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal, termasuk pelatihan keterampilan dan dukungan dalam mencari pekerjaan.
 5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah lainnya untuk memastikan penuntutan pelaku dan pencegahan trafficking di masa depan. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi korban trafficking dan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya trafficking.
- i. Pemberian data / informasi untuk penelitian, dalam pelayanan pemberian informasi penelitian ada beberapa langkah dapat diambil:
 1. Identifikasi Kebutuhan Informasi: Menetapkan kebutuhan informasi khusus terkait penelitian yang relevan dengan isu-isu perempuan dan anak yang menjadi fokus UPTD.
 2. Pengumpulan Informasi: Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk penelitian terkini, laporan, dan studi kasus terkait dengan isu-isu yang sedang dipelajari.
 3. Pengolahan dan Penyajian Data: Mengolah informasi penelitian tersebut menjadi format yang dapat diakses dan dimengerti oleh pihak-pihak yang tertarik. Ini dapat melibatkan penyajian data melalui laporan, infografis, atau presentasi.

4. Diseminasi Informasi: Menyebarkan informasi penelitian kepada berbagai pihak yang mungkin berminat, seperti staf UPTD PPA Provinsi NTT, lembaga pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat umum. Diseminasi dapat dilakukan melalui publikasi online, seminar, atau workshop.
 5. Penggunaan Informasi dalam Kebijakan dan Program: Mendorong penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan anak. Memastikan bahwa temuan penelitian diintegrasikan ke dalam praktik dan inisiatif yang dijalankan oleh UPTD PPA Provinsi NTT. Penting untuk menciptakan mekanisme yang memfasilitasi akses mudah ke informasi penelitian dan mempromosikan kolaborasi dengan lembaga penelitian eksternal untuk memperkaya pemahaman dan pendekatan UPTD terhadap isu-isu yang mereka tangani.
- j. Pemulangan Pengadu/Korban, Pelayanan pemulangan korban di UPTD PPA Provinsi NTT melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan proses kembali ke lingkungan asal berjalan dengan aman dan mendukung. Berikut beberapa aspek yang dapat terlibat:
1. Evaluasi Keamanan: Melakukan evaluasi keamanan untuk memastikan bahwa pemulangan korban tidak akan menempatkan mereka dalam risiko tambahan. Ini melibatkan identifikasi potensi ancaman dan persiapan langkah-langkah keamanan yang diperlukan.
 2. Persiapan Psikologis: Memberikan dukungan psikologis dan konseling kepada korban untuk membantu mereka menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses pemulangan.
 3. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, lembaga pemerintah setempat, dan organisasi non-pemerintah untuk memfasilitasi pemulangan dan memberikan dukungan yang diperlukan.
 4. Pendampingan Selama Proses Pemulangan: Menyediakan pendampingan selama proses pemulangan, baik secara fisik maupun emosional, untuk memastikan bahwa korban merasa didukung dan aman.
 5. Reintegrasi Sosial: Membantu korban dalam proses reintegrasi sosial, termasuk bantuan dalam mencari pekerjaan atau pendidikan, dan mendukung mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka.
 6. Perlindungan Lanjutan: Menyediakan tindakan perlindungan lanjutan jika diperlukan, termasuk mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah kontak yang tidak diinginkan atau ancaman lebih lanjut. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan memperhatikan kebutuhan dan keamanan korban serta memberikan kontrol kepada mereka selama seluruh proses pemulangan.

Kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait dan organisasi mitra juga penting untuk memastikan pemulangan yang sukses dan berkelanjutan.

- k. Pelayanan Rumah Aman (shelter), Pelayanan kepada korban di rumah aman atau shelter mencakup beberapa aspek untuk memastikan keamanan, pemulihan, dan dukungan holistik bagi mereka. Berikut adalah beberapa poin yang dapat terlibat:
- 1) Keamanan dan Akomodasi: Menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi korban, termasuk akomodasi yang memadai untuk melindungi privasi dan keamanan mereka.
 - 2) Pendampingan Profesional: Menyediakan layanan pendampingan oleh staf profesional seperti pekerja sosial, konselor, dan tenaga medis untuk memberikan dukungan emosional dan fisik.
 - 3) Pelayanan Kesehatan: Menyediakan akses ke layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan medis, layanan kesehatan mental, dan perawatan kesehatan umum.
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu korban meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi mereka.
 - 5) Konseling dan Terapi: Menyediakan konseling individu dan kelompok, serta terapi trauma untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dari pengalaman mereka.
 - 6) Bantuan Hukum: Menyediakan bantuan hukum dan informasi mengenai hak-hak korban untuk memberikan kejelasan dan dukungan dalam proses hukum.
 - 7) Rehabilitasi Sosial: Membantu korban dalam membangun kembali kehidupan sosial dan mendukung mereka untuk mandiri melalui program rehabilitasi.
 - 8) Rencana Keluar dan Perlindungan Lanjutan:* Membantu korban dalam merencanakan keluar dari situasi berbahaya dan memberikan perlindungan lanjutan, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari ancaman lebih lanjut.

Kolaborasi dengan Pihak Terkait: bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan koordinasi pelayanan dan perlindungan bagi korban. Penting untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi korban, dan memberikan ruang bagi mereka untuk memiliki kontrol atas proses pemulihan mereka.

Pendampingan Pengadu/Korban di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pelayanan pendampingan bagi korban di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melibatkan serangkaian tindakan untuk memberikan dukungan, informasi, dan perlindungan bagi korban selama proses hukum.

3. Kasus yang ditangani UPTD PPA

Jumlah kasus yang ditangani dalam bulan Januari – Desember Tahun 2023 sebanyak 323 kasus. Dari tabel diatas, total korban berdasarkan bulan sebanyak 323 kasus, tertinggi di bulan November sebanyak 38 kasus dan terendah di bulan Desember sebanyak 11 kasus.

Tabel. 13. Perincian Korban berdasarkan Kategori Perempuan dewasa dan anak

No	Bulan	Kategori			Total
		Perempuan dewasa	Anak		
			Laki - laki	Perempuan	
1	Januari	13	6	8	27
2	Februari	11	8	9	28
3	Maret	16	12	9	37
4	April	8	10	4	22
5	Mei	14	2	9	25
6	Juni	11	4	12	27
7	Juli	15	8	7	30
8	Agustus	12	4	9	25
9	September	15	1	15	31
10	Oktober	11	3	8	22
11	November	18	7	13	38
12	Desember	6	2	3	11
Total		150	67	106	323

Dari tabel diatas, korban berdasarkan kategori tertinggi di bulan November sebanyak 38 kasus terdiri dari perempuan dewasa 18 kasus dan anak sebanyak 20 kasus. Jenis kekerasan yang dialami perempuan dewasa, anak pun berbeda ada kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan jenis kekerasan lain sesuai tabel 14. Kasus kekerasan tertinggi di bulan November sebanyak 38 kasus, kekerasan terhadap anak sebanyak 12 kasus, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 14 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 12 kasus

Tabel. 14. Perincian Kasus Kekerasan yang dilayani oleh UPTD PPA Provinsi NTT

No	Bulan	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Jumlah (Kasus)
1	Januari	KtA	- Fisik - Psikis	1 6
		KtP	- Psikis - Pemerkosaan	8 1
		KDRT	- Psikis	11
2	Februari	KtA	- Psikis - Persetubuhan - Perampasan Hak Asuh	1 1 1
		KtP	- Psikis - Ingkar Janji Menikah	5 1
		KDRT	- Fisik - Psikis - Penelantaran	1 14 3
		Lainnya	- Pembuangan Bayi	1

No	Bulan	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Jumlah (Kasus)
3	Maret	KtA	- Psikis - Persetubuhan	10 1
		KtP	- Psikis - Ingkar Janji Menikah	7 1
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	13 5
4	April	KtA	- Psikis - Pelecehan Seksual - Persetubuhan	9 1 1
		KtP	- Psikis	5
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	3 3
5	Mei	KtA	- Psikis - Pelecehan Seksual - Persetubuhan	3 1 1
		KtP	- Fisik - Psikis	1 6
		KDRT	- Psikis - Penelantaran - Pemerkosan	7 5 1
6	Juni	KtA	- Psikis	11
		KtP	- Psikis	9
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	4 3
7	Juli	KtA	- Psikis	9
		KtP	- Psikis - Ingkar Janji Menikah	12 1
		KDRT	- Fisik - Psikis - Penelantaran	3 4 1
8	Agustus	KtA	- Fisik - Psikis - Pemerkosan - Persetubuhan - Lainnya	1 4 1 3 1
		KtP	- Fisik - Psikis	2 7
		KDRT	- Psikis	6
9	September	KtA	- Psikis - Pelecehan Seksual - Persetubuhan	4 6 1
		KtP	- Psikis - Persetubuhan - TPPO	7 1 3
		KDRT	- Psikis - Penelantaran	7 1
10	Oktober	KtA	- Psikis - Persetubuhan	3 2
		KtP	- Psikis	8
		KDRT	- Fisik	3

No	Bulan	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Jumlah (Kasus)
			- Psikis	6
11	November	KtA	- Psikis	11
			- Persetubuhan	1
		KtP	- Fisik	1
			- Psikis - Ingkar Janji Menikah	12 1
KDRT	- Psikis	7		
	- Penelantaran	5		
12	Desember	KtA	- Psikis	3
			- Pelecehan Seksual	1
		KtP	- Psikis	5
KDRT	- Psikis	1		
	- Pelecehan Seksual	1		

Untuk mengoptimalkan layanan UPTD PPA perlu didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Saat ini operasional UPTD PPA di Jl, Tompello dengan kondisi gedung yang memprihatinkan. Sarana prasarana pendukung sudah mulai diadakan dengan dukungan anggaran operasional UPTD dari PAD.

Tahun 2023 telah dilakukan administrasi pengalihan status kepemilikan gedung yang saat ini menjadi kantor dan tempat penampungan sementara korban. Gedung yang sebelumnya merupakan milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT.

Di tahun 2024 telah diusulkan pengadaan sarana prasarana, dan perhitungan RAB Pembangunan Gedung Baru dengan bantuan dari PUPR Provinsi NTT.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

- a. Anggaran untuk kegiatan program dalam DPA ditahun 2023 adalah untuk progrm Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus bersumber DAK NF.
- b. Anggaran operasional DP3A bersumber PAD untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah
- c. Ketersediaan ASN dimasing-masing bidang perlu menjadi perhatian untuk formasi ASN kedepannya.
- d. Alokasi dan Realisasi Dana APBD DP3A Provinsi NTT sesuai P-DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/B.1/2.08.0.00.0.00.01.0000/001/2023 sebesar Rp.6.892.432.255,- yang direalisasikan sebesar Rp. 5.627.308.146,- (81,64%)
- e. Terdapat Kegiatan yang walaupun tidak mendapatkan alokasi anggaran dari dalam DPA 2023, tetap dilaksanakan untuk pencapaian kinerja dengan dukungan mitra/stakeholder

II. Saran

Untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan program maka perlu:

- a. Meningkatkan Koordinasi dengan Kementerian PPPA untuk mensinergikan program dari Pusat;
- b. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Instansi terkait Lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- c. Meningkatkan pengawasan yang melekat dan pembinaan secara berjenjang kepada Pegawai;
- d. Advokasi ke DPR / TAPD untuk penambahan anggaran bagi DP3A.

LAMPIRAN